



POS PAUD (PP)
"ANGGREK"
DESA WOTAN KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO
Alamat: Desa Wotan Rt. 04 Rw. 02 Sumberrejo Bojonegoro

MEMUTUSKAN
KEPALA SEKOLAH POS PAUD ANGGREK WOTAN KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO

TENTANG
PENGANGKATAN OPERATTOR LEMBAGA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka percepatan pendataan pendidikan di lembaga Pos Paud Anggrek Desa Wotan Kecamatan Sumberrejo di butuhkan "Tenaga operator DAPODIK di sekolah tahun Pelajaran 2022/2023"
- Mengingat : Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2017 Tentang Guru

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pengangkatan Tenaga Operator Sekolah
Nama : SHOFA AFIFATUL KHOIRIYAH
Tempat, Tgl. Lahir : Bojonegoro, 18 Mei 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : SMA
Unit Kerja : PP Anggrek
Email : Shofaafi18@gmail.com
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.
Surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya.

Kepala Sekolah
PP ANGGREK Ds. Wotan




ENY HAMZIYATI



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Patimura No.09 Telp. (0353) 881580

BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 188/ 019 /412.201/2024

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan program perluasan akses layanan pendidikan anak usia dini maka dipandang perlu adanya suatu lembaga pendidikan anak usia dini.
 - bahwa sebagai dasar penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, maka diperlukan izin operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan anak usia dini.
 - bahwa izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** :
- Surat permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini Pos Paud Anggrek Nomor 022/PP.ANGGREK/X/2023 Tanggal 20 Oktober 2023.
 - Berita acara hasil verifikasi permohonan perpanjangan izin operasional satuan Pendidikan anak usia dini Nomor 438.66/BA.ljop/412.201/2023 tanggal 26 Oktober 2023.
- Memperhatikan** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 8)
 - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
 - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, Penutupan dan Izin Operasional Satuan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada:
- Nama Lembaga : POS PAUD ANGGREK
- Alamat : Desa Wotan Kecamatan Sumberrejo
- Layanan Program : Satuan PAUD Sejenis
- Organisasi Penyelenggara : Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Wotan
- Kedua** :
- Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku mulai 05 Januari 2024 sampai dengan 04 Januari 2027.
- Ketiga** :
- Satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - Pencabutan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini dilakukan apabila satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan anak usia dini atau satuan pendidikan anak usia dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- Keempat** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 1 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro

Drs. MUR SUJITO, MM
NIP. 19741013 199302 1 001





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0019333.AH.01.04.Tahun 2024
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN YAYASAN
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA WOTAN**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HENNY CHRESTIANI S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 04, tanggal 05 Desember 2024 yang dibuat oleh Notaris HENNY CHRESTIANI S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA WOTAN tanggal 06 Desember 2024 dengan Nomor Pendaftaran 5024120635100450 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA WOTAN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan Yayasan:
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA WOTAN
Berkedudukan di KABUPATEN BOJONEGORO sesuai Akta Notaris Nomor 04, tanggal 05 Desember 2024 yang dibuat oleh Notaris HENNY CHRESTIANI S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN BOJONEGORO.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Desember 2024.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 06 Desember 2024

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0030236.AH.01.12.Tahun 2024 TANGGAL 06 Desember 2024



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0019333.AH.01.04.Tahun 2024
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA WOTAN**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
BUDI SANTOSO	3522122002730003
LUTFITA FITRIANA DEWI	3522125503940004
SITI ROKAYAH	3522126101760001
TIYA DWI WOTANTI	3522124107990004
UMBARWATI	3522126404730002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
LUTFITA FITRIANA DEWI	3522125503940004	PEMBINA	KETUA
UMBARWATI	3522126404730002	PENGURUS	KETUA
TIYA DWI WOTANTI	3522124107990004	PENGURUS	SEKRETARIS
SITI ROKAYAH	3522126101760001	PENGURUS	BENDAHARA
BUDI SANTOSO	3522122002730003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Desember 2024.



a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 06 Desember 2024

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0030236.AH.01.12.Tahun 2024 TANGGAL 06 Desember 2024